



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 397 /2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER
KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAN KHUSUS
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan minat baca dan literasi masyarakat dianggap perlu untuk melakukan kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum Dan Khusus;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus tahun 2025 perlu di bentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja Tim;
2. Melakukan Koordinasi Tim; dan
3. Melakukan Pengontrolan dan Evaluasi Kerja Tim.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 397 /2025

TANGGAL : 11 Desember 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN UMUM DAN KHUSUS KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Penanggungjawab
II.	Sekretariat Pelaksana :	
1.	Plt.Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
3.	YASIM, SE., S.AP	Koordinator Teknis
4.	SURILANA	Anggota
5.	SITI JUBAIDAH, A.Md	Anggota
6.	SAPIAH HANDAYANI	Anggota
7.	REVIANTI RAYANI, S.Kom	Anggota
8.	OKTAVIA BUDIATI, S.Pd	Anggota
9.	MOHAMMAD SHIDDIQ, S.I.Pust	Anggota
10.	ELYSABET	Anggota
11.	MAHDALENA	Anggota
12.	RUSMIN ROSADI	Anggota
13.	MANTILI	Anggota
14.	HARGANIATI	Anggota
15.	ARAITNO	Anggota

1	2	3
III.	Nara Sumber 1. SRI DEMIDIYETI, S.Pd,MM 2. SITI JUBAIDAH, A.Md	Plt. Kepala Bidang Perpustakaan Pustakawan

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI